

NON PNS – PEMBERHENTIAN

2015

PERBUP NO. 41, BD.2015/NO.41, 15 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSKESMAS KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD), dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu mengangkat pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif yang diatur secara jelas dan sistematis;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007;
 - Menerangkan tentang Pengadaan Pegawai Non Pns, Penilaian Kinerja, Hak Dan Kewajiban, Waktu Kerja, Istirahat, Hari Libur;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 28 Desember 2015;